

## **BAB IV**

### **Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Bengkulu**

Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal sering kali penegak hukum dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan Bengkulu mengalami kendala dan hambatan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Bengkulu. Dalam melakukan penyidikan terhadap peredaran kosmetik ilegal adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh balai pengawas obat dan makanan Bengkulu adalah :

1. Faktor Penegak Hukum.
  - a. Kurangnya Jumlah Penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan.

Berdasarkan wawancara dengan **Bapak Zulkifli** bahwa faktor penegak hukum menjadi hambatan, karena jumlah penyidik yang dimiliki balai pengawas obat dan makanan Bengkulu dianggap masih kurang, penyidik yang ada di balai pengawas obat dan makanan berjumlah 8 orang, 8 penyidik ini bukan hanya menyelidiki peredaran kosmetik tetapi masalah obat dan makanan

lainnya juga harus diselidiki dan penyelidikan ini dilakukan di seluruh propinsi Bengkulu sehingga penyidikan terhadap kosmetik ilegal ini masih kurang optimal.

Lanjut **BapakZulkifli** Selain itu penyidik ini juga bukan hanya bertugas menyelidiki tetapi juga bertugas melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar dipasaran sehingga penyidik bertugas ganda terhadap peredaran obat dan makanan termasuk kosmetik, sehingga dibutuhkan penyidik yang tidak sedikit, guna optimalnya pengawasan dan penyidikan tersebut. Melihat Bengkulu cukup luas dan ada 9 kabupaten dan 1 kota yang harus dilakukan penyidikan dan pengawasan maka penyidik yang ideal adalah 10 orang sehingga penyidikan dan pengawasan terhadap obat dan makanan termasuk kosmetik akan lebih optimal.

**Tabel 9**

**Jumlah penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan Bengkulu**

No	Nama	Pangkat	Jabatan
1	Berthaliani	Penata Tingkat I/III d	Staf Pemdik
2	Drs. Syafrudin A.pt M.si	Pembina/IV a	Kepala seksi Pemdik
3	Drs Evni J Apt MM	Pembina Tk I/ IV b	Staf Pemdik
4	Oktar Tamba A.pt.,M.si	Pembina/IV a	Staf Pemdik
5	Rina Syukrina S Farm Apt	Penata Tk I/ III d	Staf Pemdik

6	Tombang Pardede	Pembina/ III c	Staf Pendidik
7	Darmayanis S.H	Penata Muda Tk I	Staf Pendidik
8	Yenni Mirawaty SH	Penata Muda Tk I	Staf Pendidik

*Sumber : Bagian pemeriksaan dan penyidikan balai pom Bengkulu.*

b. Masih kurangnya kualitas SDM PPNS

Dari segi kualitas penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ada masih kurang berkualitas karena tidak semua penyidik berasal dan belatarbelakang dari hukum. Berikut dapat dilihat jumlah penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan Bengkulu yang pendidikan di bidang hukum dan apoteker.

**Tabel 10**  
**Pendidikan penyidik pegawai negeri sipil**  
**balai pengawas obat dan makanan Bengkulu**

No	Nama	Pendidikan Terakhir
1	Drs. Syafrudin A.pt M.si	S2
2	Oktar Tamba A.pt., M.si	S2
3	Darmayanis S.H	S1
4	Yenni Mirawaty SH	S1
5	Berthaliani	SMA
6	Rina Syukrina S Farm Apt	S1
7	Tombang Pardede	SMA
8	Drs Evni J Apt MM	S2

*Sumber : bagian pemeriksaan dan penyidikan balai pengawas obat dan makanan Bengkulu.*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat dari 8 orang penyidik pegawai negeri sipil yang aktif hanya 2 penyidik yang merupakan lulusan hukum yang lebih mengerti tentang penyelidikan dan penyidikan, padahal keberhasilan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal ini sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya mulai tingkat penyidikan sampai ke eksekusi. Sehingga masih dibutuhkan lulusan sarjana hukum untuk mengoptimalkan lagi kerja penyidik, mengingat ini akan mengarah kepada penegakan hukum.

## 2. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan wawancara dengan **Bapak Oktar Tamba** mengenai sarana sudah cukup namun alokasi dana juga menjadi penghambat dalam penyidikan ini karena mulai dari kegiatan operasional, upaya paksa, pengangkutan sampai penghitungan barang bukti yang membutuhkan dana yang tidak sedikit, yang mana dalam sekali melakukan penyidikan membutuhkan dana yang cukup besar, mulai dari anggaran untuk sampai ke lokasi hingga anggaran yang dibutuhkan dalam penyidikan. Dalam sekali melakukan penyidikan penyidik pegawai negeri sipil minimal membutuhkan anggaran sekitar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) sedangkan anggaran yang dialokasikan bagi penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan hanya sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) untuk transportasi,

pemberkasan, dan koordinasi dengan penyidik polri. Dengan minimnya anggaran tersebut, maka penyidik pegawai negeri sipil harus dapat mengoptimalkannya sebaik mungkin dana tersebut.

**Tabel 11**  
**Sarana yang dimiliki oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan**  
**Bengkulu**

No	Nama Barang	Jumlah
1	Mobil Lab	3
2	Mobil Dinas	3
3	Motor Dinas	2
4	Laboraterium	3
5	Komputer	50

*Sumber: Ruang TU balai pengawas obat dan makanan Bengkulu*

3. Kurangnya peran serta masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan **Bapak Oktar Tamba** selaku penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan Bengkulu menyatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal ini adalah faktor masyarakatnya sendiri yaitu pada saat melakukan pemeriksaan ke pelaku sendiri, pelaku tersebut tidak memberikan keterangan yang sebenarnya atau sering berbeli-belit atas tindak pidana kosmetik ilegal tersebut seperti darimana didapat kosmetik

tersebut, pelaku sering kali tidak jujur dan tidak mengetahui darimana penjual kosmetik yang menjual ke pelaku itu berada sehingga pihak penyidik pegawai negeri sipil sulit untuk mendeteksi keberadaan pengedar (distributor) kosmetik ilegal tersebut, dan memungkinkan peredaran tersebut akan terus terjadi di Bengkulu karena sulitnya mencari sindikat yang mengedarkan kosmetik tersebut di Bengkulu.

Lanjut Bapak **Oktar Tamba** peran serta masyarakat itu sendiri masih kurang karena laporan dari masyarakat mengenai kosmetik ilegal ini dirasa masih kurang sehingga pihak penyidik pegawai negeri sipil yang harus berperan aktif sendiri. Hambatan selanjutnya dalam operasi rutin sering kali sudah diketahui bahwa akan diadakan razia terhadap produk-produk ilegal sehingga penjual sudah banyak menyimpan produk-produk tersebut dan ditemukan biasanya Cuma ditemukan sedikit pada saat pemeriksaan dan penggeledahan di toko-toko, pasar-pasar tradisional dan sarana distribusi obat dan makanan.

Ditambahkan oleh **Bapak Zulkifli** bahwa selain faktor masyarakat hambatan selanjutnya adalah tersangka yang melarikan diri dan menjadi DPO sehingga proses penyidikan menjadi terhambat serta faktor selanjutnya adalah sering dikembalikannya berkas dari Kejaksaan ke penyidik pegawai negeri sipil.

Sehingga kendala dan hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu bahwa yang pertama adalah faktor masyarakat sendiri yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, kemudian faktor penegak hukumnya sendiri yakni pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum, pada faktor penegak hukum yang menjadi kendala adalah anggota penyidik yang dirasa masih kurang untuk melakukan penyidikan terhadap peredaran kosmetik ilegal dan kualitas SDM serta alokasi dana yang belum teralokasi yang memadai dalam proses penyidikan serta tersangka melarikan diri dan sering dikembalikannya berkas dari kejaksaan ke penyidik pegawai negeri sipil.

**Bapak Zulkifli**, selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu memberikan saran dan himbauan kepada masyarakat Bengkulu agar lebih berhati-hati lagi dalam memilih dan membeli produk-produk kosmetik di pasar-pasar, toko-toko, swalayan atau salon. Hati-hati juga terhadap kosmetik yang berfungsi untuk pemutih wajah karena banyak temuan bahwa kosmetik pemutih wajah yang beredar banyak mengandung bahan-bahan berbahaya dan tidak baik untuk kulit dan jangan menggunakan produk-produk kosmetik yang tidak memiliki izin

edar dari balai pengawas obat dan makanan. Kalau memang melihat dan menjadi korban tolong dilaporkan kepada aparat penegak hukum baik itu penyidik pegawai negeri sipil atau pun pihak kepolisian, sehingga peredaran kosmetik ilegal ini akan semakin berkurang dan masyarakat pun akan lebih aman lagi dalam memilih kosmetik yang diinginkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hambatan penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal ini adalah :

- a. Faktor penegak hukum.
- b. Faktor sarana dan prasarana.
- c. Faktor masyarakat.
- d. Tersangka melarikan diri
- e. Sering dikembalikannya berkas dari kejaksaan ke penyidik pegawai negeri sipil.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut upaya yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan Bengkulu menurut **Bapak Oktar Tamba**, adalah menegakkan aturan-aturan hukum terhadap pelanggaran-pelangggaran yang berhubungan dengan distribusi, produksi dan penyalahgunaan daripada obat dan

makanan termasuk kosmetik yang tidak memiliki izin dan mengandung bahan berbahaya, melakukan pengawasan lebih ketat lagi terhadap peredaran kosmetik ilegal dengan cara lebih sering melakukan operasi-operasi terhadap sarana distribusi dan produksi, toko-toko, pasar-pasar, minimarket, supermarket serta terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian baik pada tahap pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal maupun tahap melakukan upaya paksa terhadap pelaku dan pengumpulan barang bukti, tetapi sebelumnya dalam melakukan upaya paksa pihak penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan harus terlebih dahulu meminta surat izin dari pengadilan, tanpa izin dari pihak pengadilan maka penyidik pegawai negeri sipil tidak bisa melakukan upaya paksa, serta mengoptimalkan penyidik yang ada.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan Bengkulu dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu masih kurang maksimal karena banyak kasus yang terjadi tapi pelakunya sedikit yang di bawa ke ranah hukum hanya sanksi administratif sehingga tidak membuat efek jera bagi pelaku dan kemungkinan pelaku menjual lagi sediaan farmasi ilegal tersebut.
2. Hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan Bengkulu dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu adalah:
  - a. Faktor penegak hukumnya.
  - b. Faktor sarana dan prasaran.
  - c. Faktor masyarakat.
  - d. Tersangka melarikan diri
  - e. Sering dikembalikannya berkas dari Kejaksaan ke penyidik pegawai negeri sipil.

## **B. Saran**

1. Diharapkan agar penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan Bengkulu lebih maksimal lagi dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu.
2. Pihak penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan, kepolisian dan instansi terkait dalam peredaran kosmetik ilegal ini, pemerintah, para pedagang dan masyarakat harus duduk bersama untuk membuat suatu kesepakatan dan kesepakatan dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal tersebut.
3. Diharapkan agar penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan diberikan wewenang untuk melakukan penahanan.
4. Diharapkan penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan ditambah agar lebih optimal lagi dalam melaksanakan tugas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Andi, Hamzah, 2007, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :PT Rhineka Cipta.
- Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Depdikbud RI, 1990, *Kamus Besar Sinonim indonesia*, Jakarta: PT Balai pustaka
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- J. Supranto, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT. Bhineka Cipta.
- Martono, Nanang, 2010. *Metode penelitian kuantatif analisi isi dan analisis data sekunder*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- M. Abdi, 2012, *Bahan Ajar Sistem Peradilan Pidana*, FH Unib, Bengkulu.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit

Soedjono, dirdjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung :  
mandar maju

Soekanto, Soejono, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press.

Soekanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press

Soekanto, Soejono, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan  
hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Soematro, Ronny hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*.  
Jakarta : Ghalia Indonesia.

Waluyo, Bambang, 2004. *pidana dan pembedanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. Undang-Undang dan Keputusan**

Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Keputusan kepala balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia No  
HK. 00.05.4.1745

Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makana RI Nomor  
02001/1/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan  
Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No  
HK.03.1.23.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis  
Kosmetik.

Peraturan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia  
Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan  
Produksi dan peredaran Kosmetik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tentang Tata Cara Pemusnahan Kosmetik

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik

### **C. Internet dan Jurnal**

<http://sidomi.com/186645/17-kosmetik-berbahaya-menurut-bpom-tahun-2013/> diakses hari rabu tanggal 9 oktober 2013 pukul 20.03

<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-kosmetika.html>, diakses hari minggu tanggal 6 Oktober 2013 pukul 07.46

<http://health.kompas.com/read/2013/05/14/09121933/Waspadai.Peredaran.Kosmetik.Berbahaya> diakses hari minggu tanggal 3 november 2013 pukul 15.20

<http://stihpada.ac.id/aspek-hukum-pemakaian-kosmetik-yang-mengandung-zat-adiktif-berdasarkan-undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen.htm> diakses hari minggu tanggal 3 November 2013 pukul 15.47

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>, diakses hari minggu tanggal 24 November 2013 pukul 20.44 WIB

<http://www.mail-archive.com/cikeas@yahoogroups.com/msg07169.html>, diakses hari minggu tanggal 24 November 2013 pukul 20.50

<http://ictcommunity.multiply.com/journal/item/19/>. Tanggal 28 desember 2013, pukul 20.00

Pengangguran dan kemiskinan, <http://www.scribd.com>, tanggal 18 Desember 2013, pukul 22.00

<http://febriirawanto.wordpress.com/2012/07/21/pengertian-legal-dan-ilegal/>, tanggal 3 maret 2014 pukul 20.00

Vita Damarsari, *perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk kosmetik di Jogjakarta*, yang membahas masalah perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap konsumen yang membeli kosmetik di Jogjakarta, Universitas Indonesia, 2010, Skripsi

Meissy Triantika, 2003, *Pengaruh Keluarga yang Bermasalah (Broken Home) Terhadap Terjadinya Kenakalan (Delikueni) Anak dan Remaja Di Kota Bengkulu*, Bengkulu, Skripsi

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



# PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax : (0736) 23512 Kode Pos : 38225  
Website: www.kp2tprov Bengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com  
BENGKULU

## REKOMENDASI

Nomor : 503 / 7.a / 294 / KP2T / 2013

### TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
  2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) Nomor : 2589/ UN.30.4/ PP/ 2013, Tanggal 19 Desember 2013 Perihal Rekomendasi Penelitian.  
Permohonan Diterima Di KP2T Tanggal 23 Desember 2013

Nama / NPM : Yosua P Situmeang / B1A010024  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Maksud : Melakukan Penelitian  
Judul Proposal Penelitian : Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Bengkulu  
Daerah Penelitian : Kepolisian Daerah Bengkulu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM, Lembaga Masyarakat Kelas IIA Bengkulu, Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Bengkulu dan Kepolisian Resort Kota Bengkulu.  
Waktu Penelitian/Kegiatan : 23 Desember 2013 s/d 23 Maret 2014  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 23 Desember 2013

A.n Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan / Non  
Perizinan Bidang Pemerintahan Dan  
Kesejahteraan Rakyat,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Kepala Polisi Daerah Bengkulu
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM
4. Kepala Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Provinsi Bengkulu
5. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bengkulu
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
7. Yang Bersangkutan

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH BENGKULU  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
Nomor : B / S.ket - 11 / 2014 / Dit Reskrimsus

Berdasarkan Surat dari Universitas Bengkulu tanggal 19 Desember 2013 tentang mohon bantuan data. Sehubungan hal tersebut diatas, diterangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : YOSUA P. SITUMEANG  
Npm : B1A010024  
Fakultas : HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU

Telah melaksanakan penelitian di Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Bengkulu, guna mencari data dan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : " PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK ILLEGAL DI KOTA BENGKULU"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Januari 2014  
DIR RESKRIMSUS POLDA BENGKULU  
DIREKTUR  
MAHENDRA JAYA  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66070505



**BADAN POM RI**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor TU.01.01.90.01.14.93

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yosua P. Situmeang.  
NPM : B1A010024.  
Fakultas : Hukum.  
Program Studi : Ilmu Hukum.  
Judul : Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Bengkulu.

Telah selesai mengumpulkan data di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu.

Demikian, keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 17 Januari 2014.

Kepala Balai POM di Bengkulu,



Drs. Zulkifli, Apt.

NIP. 19640101 199401 1 001.

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU**

Jalan Depati Payung Negara KM.13 No.29 Pekan Sabtu Tromol Pos 2 Bengkulu 38213

Telp. (0736) 53990 – 53993 – 53989 Fax. 53988 – 53993 – 53989

E-mail address: [bpom\\_bgkl@yahoo.com](mailto:bpom_bgkl@yahoo.com)

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Yosua P. Situmeang  
NPM : B1A010024  
Tempat / Tanggal Lahir : Bintuhan, 07-10-1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Lajang  
Alamat Belakang : Jalan Wr. Supratman, kandang limun, Unib  
Agama : Islam  
Email : yo\_sua1992@yahoo.com

### **Pendidikan**

1. Tahun 1998-2004 : SD Negeri 04 Kaur Selatan
2. Tahun 2004-2007 : SMP Negeri 03 Kaur Selatan
3. Tahun 2007-2010 : SMA Negeri 1 Kaur
4. Tahun 2010-2014 : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Yosua P. Situmeang

